

Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Garita Meylantika ^{a,1}, Iffah Nurhayati ^{b,2}

^{a,1} Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^{b,2} Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Kemudian juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penanganan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Pengemis adalah salah satu fenomena sosial di masyarakat yang sudah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Selain itu, pengemis yang sebagian besar muncul karena faktor kemiskinan juga sudah seharusnya dipelihara oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak pengemis yang dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai salah satu *stakeholder* sudah seharusnya menjalankan perannya dalam upaya penanganan pengemis.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ABSTRACT

This article is based on research that aims to find out how the efforts to handle beggars by the Department of Social Service and Community and Villages Empowerment Banyumas Regency in Banyumas. Then also to find out what are the supporting and inhibiting factors in efforts to handle beggars by the Department of Social and Community Empowerment and Villages of Banyumas Regency.

Beggars are one of the social phenomena in society that have been banned by the government. In addition, beggars, who mostly arise due to poverty, should also be cared for by the government. But in reality there are still many beggars who are found in various regions in Indonesia, one of which is in Banyumas Regency. The Department of Social Service and Community and Vilagges Empowerment Regency in Banyumas as one of the stakeholders should play its role in efforts to handle beggars.

This research is a descriptive research with qualitative methods. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity check was done by cross check. The data analysis technique was performed inductively, through data reduction, data categorization, data presentation, and conclusion drawing.

Sejarah Artikel

Diterima : 8 Agustus 2022

Disetujui : 18 Agustus 2022

Kata kunci:

Upaya, Peranan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyimas, Pengemis

Keywords:

Efforts, Roles, Departement of Social Service and Community and Vilagges Empowerment Regency in Banyumas, Beggars.

Pendahuluan

Sebagai negara berstatus berkembang dalam versi IMF (International Monetary Found), Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sosial yang kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Jumlah kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 adalah sebesar 9,54% poin penduduk atau sejumlah 26,1 juta penduduk di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari belum konsistennya penanganan masalah-masalah ekonomi yang ada. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap belum berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat. Penyebab lain dari kemiskinan itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang terus

meningkat tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang sama. Menurut data pada BPS, jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2022 adalah sejumlah 144 juta penduduk di Indonesia.

Sedangkan menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memperkirakan pada tahun 2022 jumlah kesempatan kerja di Indonesia terbuka untuk 133, 82 juta penduduk. Dalam hal ini terlihat keterpautan jumlah antara angkatan kerja dan kesempatan kerja yang mampu menyebabkan pengangguran yang kemudian berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Permasalahan mengenai kemiskinan bukan merupakan masalah yang bisa dianggap sepele, dikarenakan kemiskinan ini dapat menyebabkan permasalahan- permasalahan lain di berbagai bidang seperti dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian diantara berbagai bidang yang terdampak kemiskinan tersebut, salah satu yang paling sering kita jumpai adalah permasalahan dibidang sosial. Salah satu masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan tersebut yaitu pengemis. Pengemis adalah perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Cornelius, 2017: 25). Di Indonesia, kegiatan mengemis bukan hanya menjadi fenomena penyakit masyarakat yang mengganggu lingkungan, akan tetapi mengemis ini sudah masuk kedalam jenis tindak pidana pelanggaran yang telah diatur dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran, yang menyatakan "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu". Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa, "Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan."

Kendati demikian, sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Sehingga pemerintah pusat wajib untuk memelihara dan bertanggungjawab atas fakir miskin dan anak terlantar yang sebagaimana kita ketahui bahwa fakir miskin dan anak terlantar tersebut menjadi salah satu akar dari adanya pengemis. Selain itu, pemerintah pusat juga berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut melaksanakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai pengemis- pengemis berada di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di Kabupaten Banyumas ditemukan fenomena pengemis yang cukup menarik yaitu fenomena pengemis yang berada di Krumptut Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas akibat budaya buang sial turun menurun sejak tahun 1970-an. Pengemis tersebut duduk disepanjang jalan Krumptut dari anak-anak hingga usia lanjut.

Keberadaan pengemis dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila, berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, seperti pemerasan dan pencurian. Disamping itu, masalah pengemis dapat menimbulkan citra yang buruk atau kesan negatif bagi Kabupaten Banyumas yang perkembangan sosialnya selalu mendapat perhatian masyarakat luas dan merupakan salah satu daerah wisata yang terkenal akan keindahannya di Jawa Tengah.

Namun satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan pengemis adalah tetap memanusiakan manusia. Pendekatan humanistis dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sangat penting dikedepankan. Hal ini berarti pencegahan perbuatan menggelandang dan mengemis tidak hanya lewat pemberian pidana/hukuman yang dikenakan kepada si pelanggar yang harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat meningkatkan kesadaran

si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat (Arief, 2010:42).

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang penanganan untuk mengurangi atau meniadakan pengemis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengimplementasikan perda khususnya pada permasalahan sosial yang diantaranya adalah permasalahan pengemis ini dirasa belum optimal. Padahal seharusnya dalam penanganan pengemis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bahwasannya pengemis-pengemis ini mempunyai latar belakang dan situasi yang berbeda-beda. Sehingga penanganan yang dilakukan juga harus berdasarkan keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatannya, dan juga sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila khususnya pada sila ke 2 dan ke 5.

Namun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bukan tanpa upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Akan tetapi diperlukan berbagai tindakan atau upaya-upaya yang lebih maksimal dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Dinas Sosial sebagai wadah pemerintah untuk menangani permasalahan pengemis di Kabupaten Banyumas.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah pihak atau orang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi, dan kewenangan tentang upaya-upaya penanganan pengemis di Kabupaten Banyumas baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, melalui: reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pengemis menjadi tanggungjawab negara sehingga perlu diadakan upaya-upaya penanganan pengemis. Penanganan pengemis adalah spesifikasi untuk menetapkan, mengelola dan menyelesaikan pengidentifikasian secara terus menerus untuk suatu objek yaitu pengemis. Penanganan pengemis tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pengemis, serta bertujuan untuk memberikan penanganan kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghimpunan yang layak sebagai warga Negara Kestauan Republik Indonesia.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Dinsospermades) sebagai salah satu lembaga daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas sudah seharusnya melakukan peranan terhadap permasalahan sosial yang ada yang salah satunya adalah pengemis. Untuk itu sebagaimana yang tertera pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya penanganan pengemis yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas. Upaya sebagaimana dimaksud dilakukan yaitu dengan:

a. Sosialisasi

Sosialisasi ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi yang berisikan materi mengenai larangan mengemis, dan juga larangan untuk memberikan uang kepada pengemis. Kegiatan ini dilakukan mengingat bahwa masih kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya tentang larangan mengemis dan memberikan uang atau barang kepada pengemis.

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua bentuk yang pertama adalah sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah secara rutin sekali dalam sebulan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan diberbagai tempat seperti di balai desa, kantor kecamatan, pasar, beberapa panti pelayanan sosial, maupun di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas itu sendiri. Yang kedua, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga melakukan sosialisasi tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik. Media sosial yaitu seperti Instagram, Facebook, dan website milik website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Kemudian juga melalui pemasangan plakat dan poster tentang himbauan tidak memberikan uang kepada pengemis dan juga larangan kegiatan mengemis yang dipasang diberberapa titik lokasi yang biasanya banyak dijumpai pengemis.

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemberian bantuan sosial melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain dengan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah yang pertama dari kriteria komponen kesehatan meliputi Ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kedua yaitu kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Ketiga, kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan PKH.

Sementara itu mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunaimeliputi:

- a) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
- b) Sosialisasi dan edukasi;

c) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

- d) Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- e) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH;
- f) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- g) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial;

Besaran bantuan PKH yang diberikan adalah sebesar Rp.900.000., hingga Rp. 3.000.000., sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Terkait waktu pencairan, Kementerian Sosial memberlakukan kebijakan baru terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya pencairan dana dilakukan setiap tiga bulan, saat ini berubah menjadi tiap bulan. Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak April tahun 2022. Langkah ini diambil sebagai solusi cepat untuk keluarga penerima PKH yang kehilangan penghasilan akibat pandemi Covid-19.

2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara). Dimana penerima BPNT itu sendiri adalah masyarakat atau KPM yang memiliki Kartu Sembako. Total nominal yang diberikan adalah Rp 2.400.000., per tahun dengan penyaluran pada setiap bulannya.

Adapun kriteria atau syarat lain bansos BPNT 2022 ini yaitu akan disalurkan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin, serta kepada lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah dengan mekanisme penyaluran BPNT adalah sebagai berikut:

- a) Penyiapan data penerima manfaat dan penyiapan e-warong
- b) Pengiriman pemberitahuan ke KPM serta Sosialisasi dan Edukasi
- c) Registrasi dan aktivasi Penerima Manfaat oleh bank penyalur
- d) Penyaluran bantuan melalui Rekening Bank
- e) Pemanfaatan KKS di e-warong untuk memperoleh beras dan telur.

3) Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Penyaluran dana bantuan sosial dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Pos. Dana bantuansosial sebesar Rp. 1.200.000., diterimakan empat bulan sekali. Adapun beberapa kriteria Penerima Program ASLUT diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Berusia 60 tahun keatas,
- b) Sakit menahun dan hidupnya bergantung pada orang lain, hanya bisa berbaring di tempat tidur,
- c) Tidak memiliki sumber penghasilan / miskin
- d) Lansia yang telah 70 tahun keatas yang tidak potensial,
- e) Tidak memiliki penghasilan tetap, dan miskin atau terlantar.

Tahapan pelaksanaan program ASLUT adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap sosialisasi pelaksanaan program dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pelaksanaan program dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Tahap pendataan verifikasi calon penerima manfaat yakni dengan mendata lanjut usia yang mengalami keterlantaran sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- 3) Penyerahan bantuan diserahkan langsung kepada keluarga yang dianggap sebagai orang yang memberikan pelayanan khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup

Program bantuan sosial ini bukan merupakan program yang khusus diadakan untuk penanganan pengemis, akan tetapi program ini dianggap sebagai salah satu penanganan terhadap akar masalah adanya pengemis yaitu kemiskinan. Salah satu hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis adalah tingginya tingkat kemiskinan dan terilit masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak (Irawan, 2013:6).

2. Upaya Represif


Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

a. Razia

Razia terhadap pengemis di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Satuan Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilaksanakan secara terorganisir dan berkala dengan sebutan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tidak mempunyai wewenang secara sah dan langsung untuk melakukan penertiban, sehingga razia harus dilakukan oleh Satpol PP. Akan tetapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga ikut andil dalam pelaksanaan razia yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berperan untuk mendata dan melihat kondisi secara langsung dilapangan untuk bahan evaluasi terkait sebagai dasar penetapan strategi yang lebih baik dan efisien guna penanganan pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas kedepannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan menyusuri berbagai tempat-tempat umum di Kabupaten Banyumas seperti pasar, alun-alun, taman kota, terminal, persimpangan, maupun tempat-tempat lain yang diadakan oleh masyarakat.

Bagan 1.

Alur Proses Kegiatan Razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas



Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Setelah koordinasi terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan razia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas akan mengirimkan pekerja sosial untuk diikutsertakan pada kegiatan razia bersama Satpol PP tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa banyak pengemis yang terjaring razia bukanlah pengemis yang sebenar-benarnya mengemis untuk waktu yang lama. Banyak

dari pengemis yang sudah lama mengemis mempunyai banyak cara dan strategi untuk menghindari kegiatan razia dari Satpol PP bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Untuk itu diperlukan juga rencana dan strategi terbaru untuk penyelenggaraan razia yang lebih efektif.

b. Penampungan Sementara

Setelah kegiatan razia dilakukan selanjutnya adalah tahap penampungan sementara untuk mengidentifikasi identitas pengemis secara lengkap dan kemudian diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

1) Dilepaskan dengan syarat;

Bagi pengemis yang bersedia dan sanggup untuk membuat surat pernyataan yang berisi bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan mengemis, maka pengemis akan dipulangkan kembali.

2) Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;

Hal ini berlaku untuk para pengemis yang masih dibawah umur. Pekerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan mengembalikan kepada orangtua/wali sesuai dengan data yang telah diperoleh. Sementara itu bagi pengemis yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyumas, akan dikembalikan kepada Dinas Sosial dari daerah asal pengemis tersebut berada.

3) Diberikan pelayanan kesehatan;

Hal ini diperuntukkan untuk pengemis yang memiliki riwayat kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas akan bekerjasama dengan puskesmas setempat maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

4) Dimasukkan dalam Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Bagi pengemis yang tidak bersedia menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merujuk para pengemis tersebut ke Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Opsi ini juga berlaku bagi para pengemis yang sudah tertangkap atau terjaring razia untuk kedua kalinya atau lebih. Sebelum dibawa ke Panti Sosial Dinas Provinsi Jawa Tengah, para pengemis tersebut akan ditampung terlebih dahulu di Rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang bertempat persis dibelakang kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Tujuan dari penampungan sementara ini adalah untuk menentukan langkah yang tepat untuk diterapkan kepada pengemis yang terjaring razia tersebut. Langkah yang ditentukan harus sesuai, mengingat bahwa karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pengemis ini berbeda-beda.

3. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental (Chaplin, 2015:425). Dalam konteks ini bisa disimpulkan bahwa usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial pengemis yang dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sasaran usaha rehabilitasi sosial bagi para pengemis dan kegiatannya dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banyumas dengan beberapa cara yaitu:

a. Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dilakukan secara rutin satu kali dalam seminggu pada hari Jumat. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan tokoh agama setempat, maupun bekerjasama dengan organisasi keagamaan lainnya. Pelaksanaannya melalui ceramah, maupun kegiatan agama lain seperti membaca kitab suci dari agama masing-masing pengemis. Kegiatan ini dilaksanakan di Musholamilik Dinsospermades bagi umat muslim, sedangkan bagi non muslim kegiatan ini dilaksanakan di aula serbaguna milik Dinsospermades.

Bimbingan mental spritiual diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan mengatasi setiap permasalahan kehidupannya melalui keyakinan, dan praktik-praktik ibadah agama yang dianut sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya sifat tercela yang memungkinkan munculnya potensi adanya tindak pidana.

b. Bimbingan hukum

Bimbingan hukum adalah sebuah kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan rutin dalam empat kali dalam sebulan. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian setempat dengan menggunakan metode ceramah yang menarik yang dilaksanakan di Aula serbaguna milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Bimbingan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pengemis akan pentingnya ketertiban dalam masyarakat yang salah satunya dilaksanakan dengan cara tidak melakukan kegiatan mengemis sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tertulis tersebut misalnya tentang larangan mengemis dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 ayat (1) dan (2), lalu sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Selain itu juga diinformasikan mengenai jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (3), 28H ayat (3), dan pasal 34 ayat (2). Selain itu juga terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Bimbingan hukum di peruntukkan untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana fungsi atau tujuan hukum itu diberlakukan agar para pengemis memahami dan tunduk pada hukum sebagaimana menurut Alfred Hoetoeroek dan Maroelan Hoetoeroek dalam (Prakoso, 47- 48:1985) memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.

c. Bimbingan keterampilan kerja

Bimbingan keterampilan kerja adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan agar memiliki

kompetensi di bidang tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia kerja. Bimbingan ketrampilan kerja oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Banyumas diberikan dua kali dalam sebulan dengan bimbingan keterampilan kerja seperti menjahit, memasak, menyablon baju, membatik, sol sepatu, dan sebagainya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupatren Banyumas akan bekerjasama dengan beberapa personal yang diundang untuk memberikan pelatihan kepada para pengemis-pengemis tersebut. Tempat dari kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tema keterampilan kerja yang dilaksanakan. Jika memungkinkan dilaksanakan di aula milik Dinsospermades Kabupaten Banyumas, namun jika tidak memungkinkan maka bisa juga dilaksanakan di tempat dimana narasumber atau pelatih yang akan memberikan bimbingan keterampilan kerja tersebut. Pembinaan dan pelatihan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan digunakan sebagai strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah pengemis yang ada. Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan kerja membuat mereka kurang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja (Effendi, 1993:14). Bersamaan dengan diberikannya pelatihan dan pendidikan mereka juga diberikan keterampilan agar nantinya diharapkan dapat dipergunakan untuk melakukan usaha.

d. Penyaluran Kerja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam penanganan pengemis ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyaluran kerja yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disnakerkop UKM), Kabupaten Banyumas sebagai tempat penyaluran kerja bagi para pengemis. Penyalurankerja tersebut antara lain adalah menjadi karyawan pemungut sampah, penyapu jalan raya dan taman perkotaan pemerintah, tukang kayu, pengrajin, pekerja mebel, reparasi handphone, bengkel, dan masih banyak lagi. Meskipun memperoleh upah sedikit, bentuk kerja seperti padat karya tampaknya agak membantu para pencari kerja. Penyaluran kerja dilaksanakan tidak menentu kepada para pengemis yang masih berada di rumah singgah milik Dinsospermades Kabupaten Banyumas karena bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

Salah satu faktor adanya pengemis adalah kurangnya lapangan pekerjaan (Irawan, 2013:6). Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu 113 menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan. Setelah diberikan pendidikan keterampilan, tantangan baru yang muncul yaitu sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang mau menampung. Untuk itu diperlukan deseminasi secara massif dari pemerintah ke berbagai dunia usaha agar mau menampung dan mempekerjakan mantan pengemis. Setelah selesai menempuh pendidikan keterampilan selanjutnya peserta pendidikan yang merupakan pengemis dilakukan uji kelayakan untuk dapat disalurkan ke dunia industri.

4. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam berbagai macam bentuk, tergantung pada kebutuhan masing-masing pengemis. Yang pertama, bagi pengemis yang sudah didata dan menerima

pembinaan dan pelatihan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial diserahkan kembali kepada pihak keluarga dan masyarakat, dengan catatan wajib membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kedua, untuk pengemis yang masih berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtua dari

anak yang bersangkutan jugadiberi arahan agar anak tersebut tidak lagi mengulang perbuatannya. Sementara itu yang ketiga, bagi pengemis yang masih berada pada usia sekolah diharapkan untuk tetap fokus bersekolah, bila orangtua terkendala dengan masalah keterbatasan ekonomi maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bisa mengupayakan dengan memberikan bantuan sosial atau untuk anak jalanan yang mengalami putus sekolah, dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang terakhir, bagi pengemis yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyumas akan dikembalikan ketempat asalnya melalui Dinas Sosial dari daerah asal pengemis. Kenyataannya banyak sekali pengemis di Kabupaten Banyumas yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyumas. Hal ini disebabkan Banyumassebagai Daerah Lintasan Antar Daerah.

Bimbingan lanjut ini diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan ke dalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat secara normatif baik di lingkungan keluarga, masyarakat daerah awal maupun ke jalur lapangan kerja/usaha mandiri (wirausaha) sembari tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap mereka, mereka tetap diingatkan kembali apa yang telah mereka pelajari dan tetap dibimbing dan dimotivasi untuk terus berusaha. Setiap pengemis yang telah dikembalikan seharusnya tetap berada dalam pemantauan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas agar mereka dapat mengetahui perkembangan kehidupan para peserta. Namun dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terkendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan jumlah SDM yang berada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga tidak sebanding dengan banyaknya para pengemis, dan penyakit masyarakat lainnya. Pengawasan secara intens, satu persatu terhadap mantan pengemis tersebut menjadi sangat sulit untuk dilakukan.

B. Faktor Pendukung Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

1. Dukungan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Pihak pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendukung upaya penanggulangan penyakit masyarakat sejak tahun 2016 yang salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Daerah yang terdiri dari 13 bab dan 42 ayat ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015 dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam peraturan ini memuat asas-asas bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain itu pula, perda ini digunakan sebagai pedoman penanggulangan penyakit masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk usaha preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut.

2. Koordinasi aktif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam agenda rutinnnya melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Jawa Tengah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas selalu

mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan informasi dan keselarasan pelaksanaan tugas dengan instansi lainnya. Rakor tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi yang diikuti salah satunya adalah Rapat Koordinasi Penanganan Fakir Miskin yang bertempat di Hotel Horizon Nindya Semarang pada tanggal 26 – 28 Februari 2020. Kemudian setelah pandemi Covid-19 masuk di Indonesia, rakor tersebut dilaksanakan secara daring sampai pada Rapat Koordinasi Penjangkangan dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Selain itu di Semarang, pada tanggal 12 Maret 2022 juga telah dilaksanakan rapat koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial, yang berlokasi di Aula Tat Twam Asi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Koordinasi adalah usaha sistematis yang mengusahakan keselarasan, keseimbangan antara pekerjaan seseorang atau bagian satu dengan yang lain sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran dan ketidaktepatan dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. Dinas Sosial provinsi merupakan bagian stakeholder dalam penanganan pengemis dalam tingkat regional. Salah satu tugas pokoknya adalah mengsinergikan penanganan pengemis pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung program kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka dinas sosial provinsi harus mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Keterlibatan serta dukungan dari Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penjangkangan pengemis di Kabupaten Banyumas

Koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat salah satunya adalah pada adanya kegiatan rutin razia “Operasi Penyakit Masyarakat” setiap minggunya. Satpol PP tidak berwenang untuk menahan pengemis-pengemis setelah razia dilaksanakan, sehingga para pengemis yang terjaring razia harus diserahkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Untuk itu sebelum melakukan razia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas harus melihat kondisi lingkungan rumah singgah apakah ada tempat untuk menampung pengemis nantinya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas akan selalu melakukan koordinasi terkait razia yang akan dilaksanakan.

Secara khusus Dinas Sosial dan Satpol PP merupakan dua instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam hal ini peraturan daerah yang harus ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang disebutkan kategori penyakit masyarakat salah satunya adalah pengemis. Baik Satpol PP maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memiliki komitmennya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ini terlihat dimana kegiatan terkait penertiban dan penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar masuk dalam Renstra masing-masing instansi.

C. Faktor Penghambat Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

1. Terbatasnya daya tampung rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Kendala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas salah satunya terbatasnya rumah singgah yang dimiliki. Rumah singgah ini digunakan untuk menampung para pengemis, dan juga penyakit masyarakat lainnya seperti gelandangan, anak terlantar, anak jalanan, ODGJ, dan lain sebagainya pasca razia.

Rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas hanya terdiri dari empat kamar, dan fasilitas penunjang seperti satu kamar mandi, satu ruang tamu dan dapur. Adapun hal yang didapat bagi pengemis yang berada di rumah singgah adalah berupa makan, minum, pakaian ganti, dan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menderita sakit secara fisik maupun mental. Batasan waktu tinggal di rumah singgah paling lama satu minggu sambil menunggu antre ke Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jumlah tersebut sangat tidak memungkinkan untuk menampung semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berjumlah 571 orang per tahun 2021 dimana kapasitas rumah singgahnya hanya memungkinkan untuk menampung 100 orang saja. Mengingat pula bahwa tidak hanya pengemis yang menjadi fokus dari kegiatan penanganan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Ada juga pengamen, gelandangan, orang terlantar, orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ), dan sebagainya.

2. Terbatasnya sarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Belum tersedianya sarana yang memadai membuat proses penanganan PMKS belum bisa terlaksanakan secara komprehensif. Sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Sarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2
2.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	6
3.	Mesin Ketik Manual	1
4.	Lemari Kayu	10
5.	Rak Kayu	4
7.	Brankas	3
8.	Whiteboard	5
9.	Meja Kerja	130
10.	Kursi Rapat/Kursi Plastik	145
11.	AC	12
12.	Wireless	3
13.	Camera Video	2
14.	Projector	4
15.	PC	6
16.	Laptop	27

17.	Notebook	26
18.	Printer	20
19.	Scanner	4

Sumber: Wawancara yang diolah peneliti

Dari jumlah sarana diatas, pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merasa bahwa beberapa sarana kurang memadai terutama pada jumlah kendaraan bermotor roda empat dan dua. Mengingat bahwa kegiatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tidak hanya dikantor saja akan tetapi sering kali terjun kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi sosial yang ada di Kabupaten Banyumas yang mana kegiatan tersebut memerlukan alat transportasi guna mempermudah kegiatan.

Minimnya sarana penunjang pelaksana tugas ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini. Terlebih pada Rehabilitasi Sosial ini. Kendala fasilitas seperti motor roda dua yang hanya berjumlah enam sangat menyulitkan mobilitas dari petugas dalam misalnya penyaluran bantuan sosial, memonitoring dan mengawas proses penyaluran. Lalu dengan minimnya jumlah mobil operasional lapangan sejumlah dua orang untuk mengantar atau menjemput pengemis seringkali berbenturan dengan kepentingan lain seperti dipakai untuk kegiatan penanganan orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa atau PMKS lainnya. Selain itu juga pada keadaan sarana seperti lemari kayu, rak kayu, dan meja kerja yang telah rusak juga membuat proses pekerjaan para pekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas kurang efektif dan efisien. c. Terbatasnya kuantitas aparatur sosia

3. Terbatasnya kuantitas aparatur sosial

Pekerja sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas khususnya pada bidang perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial yang mana memiliki tugas salah satunya adalah penanganan pengemis hanyalah sebatas tiga pekerja saja. Profesi pekerja sosial sering disalah artikan sebagai pekerjaan yang sifatnya kesukarelawanan sosial dan belum dipahami sebagai profesi yang memiliki tuntutan profesionalitas. Akan tetapi, pada saat ini jumlah pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas masih sangat minim.

Tabel 8.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai			Jumlah
		PNS	PTT	THL	
1.	Pasca Sarjana/S2	9	0	0	9
2.	Sarjanan/S1	21		15	36
3.	Diploma	3	0	4	7
4.	SMA	17	0	12	29
5.	SMP	1	0	4	5
6.	SD	0	0	0	1
Jumlah		51	0	36	87

Sumber: Rencana dan Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Kurangnya sumber daya manusia dibidang rehabilitasi sosial juga merupakan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam penanganan pengemis terutama untuk pekerja sosial di bidang rehabilitasi sosial. Padahal untuk menunjang kegiatan dilapangan sangat diperlukan

pekerja sosial yang profesional yang sesuai 120 dengan bidangnya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan penanganan pengemis. Jumlah pekerja sosial yang hanya sebatas 3 orang saja membuat pelaksanaan penanganan pengemis kurang efektif. Apalagi fokus penanganan PMKS oleh bidang rehabilitasi sosial tidak hanya untuk pengemis saja. Pekerja sosial kesulitan dalam membagi waktu untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas khususnya di bidang rehabilitasi sosial ini. Akibatnya, banyak kegiatan penanganan yang dilaksanakan tidak secara optimal.

4. Terbatasnya anggaran

Dana yang digunakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas yang diusulkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik dari Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dirasa masih kurang dalam penunjang kegiatan operasional lapangan, pembinaan dengan pemberian keterampilan dan modal usaha ataupun dipulangkan ke daerah asal. Tentu saja hal ini akan menghambat banyak upaya penanganan pengemis yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, dana untuk Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebesar Rp. 11.502.000.000,00 untuk jangka tahun 2019-2023. Dengan rincian untuk hal-hal terkait penanganan pengemis adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar Rp.320.000.000,00.
- b. Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehabsosial sebesar Rp. 1.350.000.000, 00.
- c. Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi pemakaman orangterlantar sebesar Rp. 625.000.000,00.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana panti sosial sebesar Rp.380.000.000,00.
- e. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial sebesar Rp.390.000.000,00.

Jumlah tersebut dirasa tidak cukup untuk memfasilitasi semua kegiatan penanganan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Contohnya saja hanya untuk membangun rumah singgah yang baru, sesuai dengan gambar dan DED (Detailed Engineering Design) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sekitar 6 miliar -6,5 miliar untuk fisik bangunan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas telah menjalankan peranannya dalam menangani pengemis berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. melalui empat upaya yaitu yang pertama upaya preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut.

Kemudian faktor pendukung upaya penanganan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yaitu adanya dukungan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, koordinasi aktif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 123 dan Desa Kabupaten Banyumas dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan keterlibatan serta dukungan dari Satpol PP

dalam melakukan penertiban dan penjarangan pengemis di Kabupaten Banyumas. Sedangkan faktor penghambat upaya penanganan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yakni terbatasnya daya tampung rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, terbatasnya sarana penunjang pelaksanaan tugas, terbatasnya kuantitas aparatur sosial, terbatasnya anggaran, dan sulitnya merubah mindset pengemis.

Referensi

- Arief, B.N. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- BPS. (2021). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2021 dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Chaplin. 2015. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendi, T.H. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Irawan, D.D. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Prakoso, D. (1995). *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Trihendradi, C. (2017). *SPSS 12 Statistik Inferen Teori Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Andi

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyumas

Nama : Garita Meylantika

NIM : 18401241032

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Reviewer

Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si

Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum

NIP. 19680417 200003 1 001

NIP 19750313 199903 2 001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain